



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1726/IV-01/1221
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perhitungan Batas Paling Bawah Iuran PPU-
BU Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI
No 1517 Tahun 2021

Jakarta, 27 Desember 2021

Yth. Pimpinan Badan Usaha
Peserta Program JKN KIS Wilayah Jakarta Pusat
di-
Tempat

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Pimpinan Badan Usaha atas kerja samanya selama ini sehingga Badan Usaha yang Bapak/Ibu pimpin telah mendaftarkan diri dan seluruh pekerjaannya sebagai Peserta JKN KIS dan aktif membayarkan iurannya.

Menindaklanjuti surat kami No. 1570/IV-01/1221 tanggal 1 Desember 2021 hal Pemberitahuan Perubahan Perhitungan Iuran Sesuai UMP 2022, dan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 bahwa "Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat empat rupiah) per bulan". Berdasarkan hal tersebut maka:

- a. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha terhitung mulai 1 Januari 2022 batas paling bawah iurannya yaitu Rp. 232.093,- (dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah), berdasarkan 5% (lima persen) dari UMP DKI Jakarta Tahun 2022 (Rp 4.641.854,- x 5%) berlaku pembulatan ke atas.
- b. Badan Usaha yang dalam data kami telah membentuk sub cabang, batas paling bawah iurannya disesuaikan dengan besaran UMR/UMP/UMK/UMSK masing-masing daerah.
- c. Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU BU terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kantor Cabang Jakarta Pusat

Jl. Salemba Tengah No. 13 Paseban Senen Jakarta 10440
Telp. (021) 2123 5749 - 2123 5229 - 2123 5799
Fax. (021) 2139 4616
www.bpjs-kesehatan.go.id
e-mail : kcu-jakpus@bpjs-kesehatan.go.id

Terkait poin-poin di atas, kami menghimbau kepada Bapak/Ibu untuk dapat melakukan *updating* data gaji pekerja melalui aplikasi Edabu 6.7.

Demikian Informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,

Herman Dinata Mihardja